



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
17. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 564/Bandiklat/2011 tentang Standar Biaya Penyusunan Anggaran Diklat Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
5. Satuan biaya umum adalah bagian dari komponen belanja dan yang meliputi komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.

6. Pokja/Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

- (1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar biaya pemerintah daerah.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Standar Biaya Belanja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - b. Standar Biaya Belanja Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
 - c. Standar Biaya Belanja Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dan atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar biaya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka usulan standar biaya tersebut dapat digunakan sepanjang Rincian Anggaran Belanja yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dengan mengajukan surat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.
- (5) Standar biaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur secara khusus dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 tetap berlaku sampai 31 Desember 2013;
 - b. Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 september 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 43 TAHUN 2013
T E N T A N G
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA
PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014

STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
I	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN :		
	a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD	Orang/Bulan	1.500.000
	c. Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/Bulan	1.250.000
	d. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/Bulan	750.000
II	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN :		
	1. HONOR PENGGUNA ANGGARAN (PA) :		
	a. Nilai pagu dana per DPA sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	500.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	610.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	720.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	830.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	970.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.110.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.580.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.910.000
	j. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.250.000
	k. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2.580.000
	2. HONOR KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) :		
	a. Nilai pagu dana per DPA sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	500.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	610.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	720.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	830.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	970.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.110.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.580.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.910.000
	j. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.250.000
	k. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2.580.000
	3. HONOR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) :		
	a. Nilai pagu dana per DPA sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	420.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	510.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	610.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	700.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	820.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	930.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.050.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.330.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.610.000
	4. HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) :		
	a. Nilai pagu dana per DPA sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	350.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	410.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	470.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	530.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	655.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	715.000

1	2	3	4
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	775.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	955.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.015.000
	5. HONOR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) :		
	a. Nilai pagu dana per DPA sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	355.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	415.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	475.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	535.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	660.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	720.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	780.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	960.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.020.000
	6. HONOR ASISTEN TEKNIS :		
	a. Nilai pagu dana per DPA sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	330.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	390.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	450.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	510.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	635.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	695.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	755.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	935.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	995.000
	7. HONOR BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN :		
	a. Nilai pagu dana per DPA sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	310.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	350.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	400.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	500.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	600.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	650.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	700.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	950.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.550.000
	8. HONOR BENDAHARA PENERIMAAN / PENGELUARAN PEMBANTU :		
	a. Nilai pagu dana per DPA sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	280.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	330.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	380.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	430.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	530.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	575.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	625.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	775.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	825.000
	9. HONOR PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN / PENGELUARAAN :		
	a. Nilai pagu dana per DPA sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	260.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	310.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	370.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	430.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	570.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	640.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	810.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	980.000

1	2	3	4
	10. HONOR STAF PENGELOLA/STAF TEKNIS/		
	STAF PENGELOLA TEKNIS :		
	a. Nilai pagu dana per DPA sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	400.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	450.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	550.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	700.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	850.000
	11. HONOR STAF ADMINISTRASI :		
	a. Nilai pagu dana per DPA sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	215.000
	b. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	245.000
	c. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	270.000
	d. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	300.000
	e. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	330.000
	f. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	360.000
	g. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	415.000
	h. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	510.000
	i. Nilai pagu dana per DPA diatas Rp. 25 miliar sd.Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	540.000
	12. HONOR PENYIMPAN BARANG		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	350.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	13. HONOR PENGURUS BARANG		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	350.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	14. HONOR OPERATOR KOMPUTER SISTEM INFORMASI	Orang/Bulan	300.000
	KEUANGAN DAERAH.		
III	HONOR PEJABAT/POKJA/PANITIA PENGADAAN BARANG/		
	JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) :		
	1. HONOR PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA :		
	Pejabat Pengadaan untuk pengadaan sampai dengan Rp 200 juta keanggotaanya maksimum 1 org, untuk jasa Konsultansi sampai dengan 50 juta keanggotaanya maksimum 1 org	Orang/Bulan	300.000
	2. HONOR PANITIA /POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI) :		
	2.1 HONOR KETUA PANITIA :		
	a. Nilai pagu dana yang dilelangkan sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	175.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	232.500
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	322.500
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	377.500
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	452.500
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	560.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	635.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	707.500
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	870.500
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	927.500
	2.2 HONOR SEKRETARIS :		
	a. Nilai pagu dana yang dilelangkan sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	150.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	207.500
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	297.500
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	345.000

1	2	3	4
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	387.500
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	435.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	480.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	525.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	617.500
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	750.000
	2.3 HONOR ANGGOTA :		
	a. Nilai pagu dana yang dilelangkan sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	125.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	182.500
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	272.500
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	320.000
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	362.500
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	410.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	455.000
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	500.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	592.500
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	725.000
	3. HONOR PANITIA/POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA (NON KONSTRUKSI) :		
	3.1 HONOR KETUA PANITIA :		
	a. Nilai pagu dana yang dilelangkan sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	175.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	205.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	267.500
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	225.000
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	392.500
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	485.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	547.500
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	610.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	735.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	797.500
	3.2 HONOR SEKRETARIS :		
	a. Nilai pagu dana yang dilelangkan sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	137.500
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	162.500
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	195.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	262.500
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	297.500
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	327.500
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	357.500
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	400.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	465.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	570.000
	3.3 HONOR ANGGOTA :		
	a. Nilai pagu dana yang dilelangkan sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	112.500
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	137.500
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	170.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	237.500
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	272.500
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	302.500
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	332.500
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	375.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	440.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	545.000
	4. HONOR PANITIA /POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN JASA (NON KOSTRUKSI) :		
	4.1 HONOR KETUA PANITIA :		
	a. Nilai pagu dana yang dilelangkan sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	175.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	180.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	232.500
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	287.500
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	335.000
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	415.000
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	467.500
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	517.500
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	622.500
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	675.000

1	2	3	4
	4.2 HONOR SEKRETARIS :		
	a. Nilai pagu dana yang dilelangkan sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	120.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	145.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	195.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	262.500
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	297.500
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	327.500
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	357.500
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	400.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	465.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	510.000
	4.3 HONOR ANGGOTA :		
	a. Nilai pagu dana yang dilelangkan sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	95.000
	b. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	120.000
	c. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	170.000
	d. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	237.500
	e. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	272.500
	f. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	302.500
	g. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	332.500
	h. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	375.000
	i. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	440.000
	j. Nilai pagu dana yang dilelangkan diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	485.000
	5. Honor Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa :	Orang/Hari	75.000
	Nilai Pengadaan Barang dan Jasa diatas Rp. 200 juta (Maksimal 9 Hari)		
IV	HONOR PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	PENGADAAN BARANG /JASA :		
	1. HONOR PEJABAT PENERIMA/PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		
	PENGADAAN BARANG / JASA :		
	Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk pengadaan/jasa/ konstruksi sd Rp 200 juta, keanggotaannya maksimum 1 org. untuk jasa Konsultansi sampai dengan 50 juta keanggotaannya maksimum 1 org	Orang/Bulan	300.000
	2. PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN		
	BARANG/JASA :		
	2.1 KETUA PANITIA :		
	a. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	175.000
	b. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	232.500
	c. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	322.500
	d. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	377.500
	e. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	452.500
	f. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	560.000
	g. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	635.000
	h. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	707.500
	i. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	870.500
	j. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	927.500
	2.2 SEKRETARIS :		
	a. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	150.000
	b. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	207.500
	c. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	297.500
	d. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	345.000
	e. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	387.500
	f. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	435.000
	g. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	480.000
	h. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	525.000
	i. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	617.500
	j. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	750.000

1	2	3	4
	2.3 ANGGOTA :		
	a. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa sd Rp. 50 juta	Orang/Bulan	125.000
	b. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	182.500
	c. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	272.500
	d. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 250 juta sd, Rp. 500 juta	Orang/Bulan	320.000
	e. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 500 juta sd, Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	362.500
	f. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	410.000
	g. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	455.000
	h. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 5 miliar sd.Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	500.000
	i. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp. 10 miliar sd.Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	592.500
	j. Nilai pagu dana hasil pelelangan barang/jasa diatas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	725.000
	V. HONOR PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN/ PEREKAYASAAN :		
	1. Honor Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasan :		
	a. Peneliti/Perekayasaan Utama (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	60.000
	b. Peneliti/Perekayasaan Madya (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	50.000
	c. Peneliti/Perekayasaan Muda (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	40.000
	d. Peneliti/Perekayasaan Pratama (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	35.000
	e. Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	Orang/Jam	30.000
	2. Honor Penunjang Penelitian/Perekayasan :		
	a. Pembantu Peneliti	Orang/Jam	25.000
	b. Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	420.000
	c. Sekretariat Penelitian	Orang/Bulan	300.000
	d. Pengolah Data	Penelitian	1.540.000
	e. Petugas Survey	Orang/Responden	8.000
	f. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
	VI. HONOR NARASUMBER SEMINAR :		
	1. Narasumber/Pembahas Utama :		
	a. Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD.	Orang/Jam	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I	Orang/Jam	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II dan III	Orang/Jam	1.000.000
	d. Pejabat Eselon IV dan V	Orang/Jam	900.000
	2. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Jam	1.200.000
	3. Moderator	Orang/Jam	700.000
	VII. HONOR NARASUMBER RAKOR :		
	1. Narasumber/Pembahas Utama :		
	a. Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD.	Orang/Jam	1.530.000
	b. Pejabat Eselon I	Orang/Jam	1.260.000
	c. Pejabat Eselon II dan III	Orang/Jam	900.000
	d. Pejabat Eselon IV dan V	Orang/Jam	810.000
	2. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Jam	1.080.000
	3. Moderator	Orang/Jam	630.000
	VIII. HONOR NARASUMBER SOSIALISASI/DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/ KEGIATAN SEJENISNYA :		
	1. Narasumber/Pembahas Utama :		
	a. Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD.	Orang/Jam	1.377.000
	b. Pejabat Eselon I	Orang/Jam	1.134.000
	c. Pejabat Eselon II dan III	Orang/Jam	810.000
	d. Pejabat Eselon IV dan V	Orang/Jam	729.000
	2. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Jam	972.000
	3. Moderator	Orang/Jam	567.000
	4. Tenaga Ahli dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Orang/Jam	729.000

1	2	3	4
IX.	HONOR PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/KEGIATAN SEJENISNYA :		
	1. Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	450.000
	3. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
X.	HONOR ROHANIWAN	Orang/Kegiatan	400.000
XI.	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN :		
	1. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala Daerah:		
	Daerah:		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	700.000
	c. Koordinator	Orang/Bulan	650.000
	d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	550.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	500.000
	2. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran :		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	500.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	450.000
	c. Koordinator	Orang/Bulan	400.000
	d. Ketua / wakil ketua	Orang/Bulan	350.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	325.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	300.000
XII.	HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN / TIM SEKRETARIAT :		
	1. Penanggung jawab / Pembina	Orang/Kali	400.000
	2. Ketua/wakil ketua	Orang/Kali	350.000
	3. Sekretaris	Orang/Kali	325.000
	4. Anggota	Orang/Kali	300.000
XIII.	HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL / ARTIKEL :		
	1. Penanggung jawab	Orang/Terbit	450.000
	2. Redaktur	Orang/Terbit	350.000
	3. Penyunting/Editor	Orang/Terbit	275.000
	4. Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	5. Redaktur Pelaksana	Orang/Terbit	160.000
	6. Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	7. Pembuat artikel / Makalah	Halaman	150.000
XIV.	HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH :		
	1. Penanggung jawab	Orang/Terbit	400.000
	2. Redaktur	Orang/Terbit	300.000
	3. Penyunting/Editor	Orang/Terbit	250.000
	4. Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	5. Redaktur Pelaksana	Orang/Terbit	160.000
	6. Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	7. Pembuat artikel	Halaman	100.000
XV.	HONOR TIM PENGELOLA WEBSITE/SISTEM INFORMASI BERBASIS INTERNET :		
	1. Penanggung jawab	Orang/Bulan	500.000
	2. Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	3. Penyunting/Editor	Orang/Bulan	400.000
	4. Web Admin	Orang/Bulan	350.000
	5. Web Developer	Orang/Bulan	300.000
	6. Pembuat artikel	Halaman	100.000
	7. Penerjemah	1500 Karakter	100.000

1	2	3	4
XVI.	VAKASI / HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN :		
	1. Setingkat Pendidikan Dasar :		
	a. Penyusun/pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	140.000
	b. Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	200.000
	2. Setingkat Pendidikan Menengah :		
	a. Penyusun/pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	b. Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	250.000
	3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai :		
	a. Penyusun/pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	100.000
	b. Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.000
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	250.000
	4. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat :		
	a. Penyusun/pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	100.000
	b. Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.000
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	250.000
XVII.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL :		
	1. Golongan I dan II	Orang/Hari	25.000
	2. Golongan III	Orang/Hari	27.000
	3. Golongan IV	Orang/Hari	29.000
XVIII.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT	Orang/Hari	32.000
XIX.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR :		
	1. UANG LEMBUR (di luar jam kerja pada hari kerja) :		
	a. Golongan I	Orang/Jam	10.000
	b. Golongan II	Orang/Jam	13.000
	c. Golongan III	Orang/Jam	17.000
	d. Golongan IV	Orang/Jam	20.000
	2. UANG MAKAN LEMBUR :		
	1. Golongan I dan II	Orang/Hari	25.000
	2. Golongan III	Orang/Hari	27.000
	3. Golongan IV	Orang/Hari	29.000
XX.	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	Orang/Hari	13.000
XXI.	SATUAN BIAYA KONSUMSI :		
	1. Konsumsi Rapat/Pertemuan di luar kantor :		
	a. Makan	Orang/Kali	50.000
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	20.000
	2. Konsumsi Rapat Biasa :		
	a. Makan	Orang/Kali	32.000
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	10.000
XXII.	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR :		
	1. Pejabat Eselon I dan II		
	a. Paket Halfday	Orang/Hari	165.000
	b. Paket Fullday	Orang/Hari	250.000
	2. Pejabat Eselon III Ke Bawah		
	a. Paket Halfday	Orang/Hari	157.000
	b. Paket Fullday	Orang/Hari	205.000
XXIII.	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN :		
	1. Dari Bahasa Asing ke Indonesia :		
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	140.000
	b. Dan Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220.000
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220.000
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160.000
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160.000
	2. Dari Bahasa Indonesia ke Asing :		
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	140.000
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220.000
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220.000
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160.000
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160.000

1	2	3	4
XXIV.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL :		
	1. Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 Minggu)	Orang/Angkatan	30.261.000
	2. Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 Minggu)	Orang/Angkatan	23.055.150
	3. Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 Minggu)	Orang/Angkatan	20.230.000
XXV.	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN :		
	1. Golongan III :	Orang/Angkatan	6.500.713
	2. Golongan I & II :	Orang/Angkatan	6.877.000
XXVI.	BANTUAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI :		
	A. PROGRAM DIPLOMA :		
	1. Non Gelar :		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	6.000.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.100.000
	2. D.III :		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	13.900.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.300.000
	3. D.IV - S1 :		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	14.800.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.300.000
	c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/ penjilidan	Orang/Tahun	4.600.000
	B. PROGRAM STRATA :		
	1. STRATA 2/SP1 :		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	18.000.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.100.000
	c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/ Jilidan.	Orang	7.400.000
	2. STRATA 3/SP2 :		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	18.500.000
	b. Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.300.000
	c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/ penjilidan.	Orang	14.100.000
XXVII.	BANTUAN TUGAS BELAJAR PROGRAM NON GELAR/ GELAR DALAM NEGERI :		
	1. Diploma IV - S1 :	Orang/Tahun	23.800.000
	- Biaya hidup dan operasional (termasuk SPP, uang buku, pemondokan dll).		
	2. Program S 2 / SP 1	Orang/Tahun	40.540.000
	- Biaya hidup dan operasional (termasuk SPP, uang buku, pemondokan dll).		
XXVIII.	BANTUAN IZIN BELAJAR :		
	1. Program Study Diploma 3	Orang/Tahun	950.000
	2. Program Study Diploma 4 dan Strata 1	Orang/Tahun	1.150.000
	3. Program Study Strata 2	Orang/Tahun	7.500.000
	4. Program Study Strata 2 Spesialisasi Kedokteran	Orang/Tahun	9.000.000
XXIX.	LEMHANAS	Orang/Angkatan	90.000.000
XXX.	HONOR INSTRUKTUR	Orang/Jam	100.000
XXXI.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS/KERJA :		
	1. Dinas/Kerja Resmi Pegawai (Termasuk atribut dan ongkos jahit) :		
	a. PSL (Sekda, Asisten, Kabag, Ajudan Walikota dan Wakil Walikota dan Protokoler)	Orang/Stel	1.500.000
	b. PDU (Walikota, Wakil Walikota, Camat , Lurah dan Pol PP)	Orang/Stel	1.750.000
	c. PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Orang/Stel	1.000.000
	d. PSH (Pejabat Negara, Eselon II dan III)	Orang/Stel	1.000.000
	e. PDH dan Perawat	Orang/Stel	400.000
	f. PDL (beserta perlengkapan)	Orang/Stel	400.000
	g. Baju Batik Khas Daerah/Korpri	Orang/Stel	400.000
	h. Baju office boy/cleaning service, pengemudi, pramubhakti, PTT, dan penjaga malam	Orang/Stel	350.000
	2. Dokter (Termasuk Ongkos Jahit)	Orang/Stel	580.000
	3. Sopir/Pesuruh (Termasuk Ongkos Jahit)	Orang/Stel	350.000
	4. Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan (Termasuk Perlengkapannya)	Orang/Stel	980.000
	5. Seragam Mahasiswa (Termasuk Atribut dan Ongkos Jahit)	Orang/Stel	350.000

1	2	3	4
XXXII.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI		
	a. Kepala SKPD (Eselon II)	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Staf Ahli, Kepala Kantor/Eselon III	Orang/Bulan	1.200.000
XXXIII.	HONOR TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK : Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala Daerah :		
	a. Pembina	Orang/Bulan	750.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	700.000
	c. Penanggung jawab	Orang/Bulan	650.000
	d. Ketua	Orang/Bulan	600.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	550.000
	e. Ketua Bidang	Orang/Bulan	500.000
	g. Admin. Sistem, PPE, AGENCY	Orang/Bulan	450.000
	h. Verifikator	Orang/Bulan	450.000
	i. Help Desk	Orang/Bulan	450.000
	j. Administrasi	Orang/Bulan	450.000
XXXIV.	HONOR PENGELOLA PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA WEBSITE LPSE KOTA PONTIANAK DAN WEBSITE KOTA PONTIANAK :		
	a. Ketua	Orang/Bulan	600.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	550.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	500.000
XXXV.	DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL PNS (Kontribusi Per Peserta).	Orang	5.000.000
XXXVI.	SATUAN BIAYA ADMINISTRASI PERKARA BIDANG LITIGASI :		
	a. Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Pengadilan Negeri	Kegiatan	650.000
	b. Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Banding	Kegiatan	850.000
	c. Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Kasasi	Kegiatan	1.200.000
	d. Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Pininjauan Kembali	Kegiatan	3.650.000
	e. Biaya Pemeriksaan Setempat atau Sidang lapangan	Kegiatan	1.500.000
XXXVII.	HONOR SAKSI BIDANG LITIGASI	Orang/ Kegiatan	300.000
XXXVIII.	HONOR PENDUKUNG KEGIATAN :		
	1. Petugas Pendamping Sosial	Orang/Bulan	500.000
	2. Penyusun Materi Ekspose	Paket	800.000
	3. Penceramah	Orang/Acara	500.000
	4. Pelaku Seni Budaya/Penari/Penyanyi	Orang/Kali	300.000
	5. Pembawa Acara	Orang/Acara	300.000
	6. Pembaca Doa	Orang/Acara	250.000
	7. Pembaca Ayat Suci	Orang/Acara	300.000
	8. Pembaca Saritilawah	Orang/Acara	200.000
	9. Petugas Pertandingan dan Perlombaan		
	a. Wasit/Juri	Orang/Hari	250.000
	b. Official	Orang/Hari	100.000
	10. Operator Presentasi	Orang/Kegiatan	300.000
	11. Petugas Peliput Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak	Orang/Kegiatan	50.000
	12. Petugas Persiapan Pelaksanaan Penerimaan Tamu	Orang/Hari	200.000
	13. Penyampaian Materi Ekspose	Orang/Hari	400.000
	14. Honor Juri MTQ		
	a. Tingkat Kecamatan	Orang/Hari	500.000
	b. Tingkat Kota	Orang/Hari	750.000
XXXIX.	HONOR PENANGGULANGAN BENCANA/KEBAKARAN :		
	1. Uang Pasca Kejadian Bencana/Kebakaran untuk Petugas penanggulangan bencana/pemadam kebakaran :		
	a. Kepala Badan/Kepala Dinas	Orang/Kejadian	70.000
	b. Sekretaris	Orang/Kejadian	65.000
	c. Kepala Bidang	Orang/Kejadian	60.000
	d. Kepala Seksi	Orang/Kejadian	50.000
	e. Pasukan Pemadam/Tim Penanggulangan bencana/staf	Orang/Kejadian	25.000
	i. Golongan I dan II	Orang/Kejadian	35.000
	ii. Golongan III	Orang/Kejadian	40.000
	f. Relawan Kebakaran/Penangulangan Bencana	Orang/Kejadian	25.000
	2. Uang makan petugas Piket penanggulangan bencana/pemadam kebakaran.	Orang/Piket	30.000
	3. Uang piket petugas penanggulangan bencana/pemadam kebakaran	Orang/Piket	25.000
	4. Uang komandan regu, supir dan mekanik Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	150.000
	5. Makan minum petugas dalam rangka penanggulangan kebakaran/bencana/Petugas Lapangan/Razia.	Orang/Kejadian	30.000

1	2	3	4
XL.	HONOR PETUGAS PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN		
	PENGEMBANGAN :		
	1. HONOR PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN DAN		
	KOORDINATOR PELAYANAN :		
	a. Penanggungjawab Pelayanan :		
	1. Puskesmas dengan jumlah pelayanan pengembangan 1 s/d 2 Pelayanan	Orang/Bulan	200.000
	2. Puskesmas dengan jumlah pelayanan pengembangan 3 s/d 4 Pelayanan	Orang/Bulan	325.000
	3. Puskesmas dengan jumlah pelayanan pengembangan lebih 4 Pelayanan	Orang/Bulan	400.000
	b. Koordinator Instalasi Pelayanan	Orang/Bulan	100.000
	2. HONOR PETUGAS PELAYANAN MEDIK :		
	a. Honor Pelayanan Gawat Darurat (UGD) dan Rawat		
	Inap :		
	1. Koordinator UGD atau Rawat Inap	Orang/Bulan	300.000
	2. Penanggungjawab Medik UGD atau Rawat Inap	Orang/Bulan	500.000
	3. Administrasi UGD atau Rawat Inap	Orang/Bulan	100.000
	4. Paramedis Jaga Sore	Orang/Kali	30.000
	5. Paramedis Jaga Malam	Orang/Kali	50.000
	6. Dokter Jaga Sore	Orang/Kali	60.000
	7. Dokter Jaga Malam	Orang/Kali	75.000
	8. Honor Apoteker Jaga Sore	Orang/Kali	60.000
	9. Honor Asisten Apoteker Jaga Sore	Orang/Kali	30.000
	10. Honor Asisten Apoteker Jaga Malam	Orang/Kali	50.000
	11. Honor Laboratorium Jaga Sore	Orang/Kali	30.000
	b. Honor Pelayanan Persalinan dan Perawatan Persalinan :		
	1. Koordinator Persalinan	Orang/Bulan	300.000
	2. Penanggungjawab Medik Persalinan	Orang/Bulan	500.000
	3. Dokter Konsulen Spesialis Kebidanan	Orang/Bulan	750.000
	4. Amministrasi Persalinan	Orang/Bulan	100.000
	5. Jaga Medis Tindakan Persalinan	Orang/Kali	50.000
	6. Jaga Medis Tindakan Persalinan dengan Kelahiran	Orang/Kali	65.000
	7. Jaga Medis Tindakan Persalinan Spesilistik oleh dr. Spesialis Kandungan	Orang/Kali	150.000
	8. Visite dr. Spesialis Kandungan	Orang/Kali	25.000
	9. Transport dr. Spesialis Kandungan	Orang/Kali	150.000
	10. Bidan Jaga Sore	Orang/Kali	30.000
	11. Bidan Jaga Malam	Orang/Kali	50.000
	c. Honor Pelayanan Sore Hari :		
	1. Koordinator Pelayanan Sore Hari	Orang/Bulan	75.000
	2. Penanggungjawab Medik Pelayanan Sore Hari	Orang/Bulan	150.000
	3. Amministrasi Pelayanan Sore Hari	Orang/Bulan	75.000
	4. Paramedis Jaga Sore	Orang/Shift	30.000
	5. Dokter Jaga Sore	Orang/Shift	60.000
	6. Non Paramedis	Orang/Shift	25.000
	d. Honor Pelayanan Perawatan Gizi Buruk :		
	1. Koordinator Perawatan Gizi Buruk	Orang/Bulan	300.000
	2. Dokter Konsulen Spesialis Anak	Orang/Bulan	750.000
	3. Penanggungjawab Medik	Orang/Bulan	500.000
	4. Penanggungjawab Dietetik	Orang/Bulan	300.000
	5. Amministrasi Perawatan Gizi Buruk	Orang/Bulan	100.000
	6. Visite dokter Spesialis Kandungan	Orang/Kali	25.000
	7. Dokter Spesialis Kandungan	Orang/Kali	150.000
	8. Paramedis /Tenaga Gizi Jaga Sore	Orang/Kali	30.000
	9. Paramedis /Tenaga Gizi Jaga Malam	Orang/Kali	50.000
	10. Mantaoux test oleh dokter spesialis anak	Orang/Kali	150.000
	3. HONOR JASA MEDIS TINDAKAN DOKTER SPESIALIS	Orang/Kali	150.000
	4. HONOR DOKTER KONSULEN SPESIALIS	Orang/Kali	1.250.000
	5. HONOR JASA PELAYANAN :		
	a. Dokter Poliklinik	Orang/Bulan	1.000.000
	b. Paramedis Poliklinik	Orang/Bulan	500.000

1	2	3	4
	6. HONOR PETUGAS POSKO EMERGENCY 118 :		
	a. Penanggungjawab Pelayanan Posko	Orang/Bulan	200.000
	b. Koordinator Pelayanan Posko	Orang/Bulan	150.000
	c. Adminstrasi Pelayanan Posko	Orang/Bulan	100.000
	d. Logistik dan Penanggungjawab Ambulance pada Pelayanan Posko Emergency 118	Orang/Bulan	200.000
	e. Pelayanan Shift Pagi :		
	1. Insentif Petugas Posko 118 (Hari Sabtu & Minggu) Dokter	Orang/Kali	60.000
	2. Insentif Petugas Posko 118 (Hari Sabtu & Minggu) Paramedis	Orang/Kali	25.000
	3. Insentif Petugas Posko 118 (Hari Sabtu & Minggu) Non Medis	Orang/Kali	25.000
	f. Pelayanan Shift Sore :		
	1. Insentif Petugas Posko 118 (Hari Sabtu & Minggu) Dokter	Orang/Kali	60.000
	2. Insentif Petugas Posko 118 (Hari Sabtu & Minggu) Paramedis	Orang/Kali	25.000
	3. Insentif Petugas Posko 118 (Hari Sabtu & Minggu) Non Medis	Orang/Kali	25.000
	g. Pelayanan Shift Malam :		
	1. Insentif Petugas Posko 118 Dokter	Orang/Kali	70.000
	2. Insentif Petugas Posko 118 Paramedis	Orang/Kali	35.000
	3. Insentif Petugas Posko 118 Non Medis	Orang/Kali	35.000
	7. HONOR KOMISI PENANGGULANGAN AIDS :		
	1. Honor Komisi Peanggulangan Aids :		
	a. Ketua Umum	Orang/Bulan	400.000
	b. Wakil Ketua Umum	Orang/Bulan	275.000
	c. Ketua Harian	Orang/Bulan	250.000
	2. Honor Tim Kelompok Kerja :		
	a. Penanggungjawab Pokja	Orang/Bulan	200.000
	b. Koordinator Pokja Advokasi	Orang/Bulan	150.000
	c. Koordinator Pokja PMTS	Orang/Bulan	150.000
	d. Koordinator Pokja Harian Reduction	Orang/Bulan	150.000
	e. Koordinator Pokja CST	Orang/Bulan	150.000
	f. Koordinator Pokja Remaja	Orang/Bulan	150.000
	3. Honor Petugas Lapangan Komisi Penanggulangan Aids	Orang/Bulan	1.250.000
	4. Honor Layanan Kesehatan Komisi Penanggulangan Aids	Orang/Bulan	750.000
	5. Honor Tim Sekretariat Komisi Penanggulangan Aids :		
	a. Sekretaris Eksekutif	Orang/Bulan	2.000.000
	b. Administrasi Officer I	Orang/Bulan	1.700.000
	c. Administrasi Officer II	Orang/Bulan	1.700.000
	d. Koordinator Petugas Lapangan	Orang/Bulan	1.500.000
	e. Data Manager	Orang/Bulan	1.700.000
	f. Junior Programmer Officer	Orang/Bulan	1.150.000
	8. BONUS/REWARD/ UANG PEMBINAAN/PENGHARGAAN/ HADIAH PEMENANG JAMBORE POSYANDU TK. KOTA		
	a. Hadiah Juara Umum	Beregu/Kegiatan	2.500.000
	b. Lomba Stand Pameran Kegiatan Jambore Posyandu		
	- Juara I	Beregu/Kegiatan	1.000.000
	- Juara II	Beregu/Kegiatan	750.000
	- Juara III	Beregu/Kegiatan	500.000
	c. Peserta Lomba Kegiatan Jambore Posyandu		
	- Juara I	Beregu/Kegiatan	500.000
	- Juara II	Beregu/Kegiatan	400.000
	- Juara III	Beregu/Kegiatan	300.000
	9. HONOR ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI KESEHATAN	Orang/Bulan	150.000
	10. HONOR OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEHATAN	Orang/Bulan	100.000
	11. HONOR PENGELOLA SP2TP	Orang/Bulan	100.000
	12. HONOR PENANGGUNG JAWAB MEDIK LABORATORIUM	Orang/Bulan	500.000
	13. HONOR OPERATOR INCENERATOR (PUSKESMAS)	Orang/Bulan	150.000
	XL I. HONORARIUM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PM PRB)		
	1. Asesor	Orang/Bulan	300.000
	2. Pembantu Asesor	Orang/Bulan	250.000
	XL II. HONOR TIM PENGATURAN DAN PENJAGAAN LALU LINTAS (TURGALANTAS) ISEDENTIL DAN KHUSUS		
	1. Penanggungjawab	Orang/Ke giatan	65.000
	2. Ketua/Koordinator	Orang/Ke giatan	60.000
	3. Anggota	Orang/Ke giatan	50.000

1	2	3	4
XLIII.	HONOR TENAGA PENYULUH NON PNS		
	1. SLTA	Orang/Bulan	1.900.000
	2. SARJANA MUDA	Orang/Bulan	2.100.000
	3. SARJANA	Orang/Bulan	2.300.000
	4. MASTER (S2)	Orang/Bulan	2.500.000
XLIV.	HONOR NON PNS LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN PENGADAAN BARANG/JASA (LPI-PBJ)		
	1. Ketua	Orang/Bulan	3.500.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.250.000
	3. Anggota	Orang/Bulan	3.000.000
XLV.	HONOR SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN PRAMUBAKTI, CLEANING SERVICE DAN TENAGA KURIR LEPAS :		
	1. Satpam/Pengamanan kantor, Pengemudi dan Pegawai Tidak Tetap/Bukan Pegawai Negeri Sipil/Penjaga Malam	Orang/Bulan	1.165.000
	2. Petugas kebersihan dan Pramubakti.	Orang/Bulan	1.165.000
XLVI.	HONOR KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT NON PNS INSTITUSIONAL	Orang/Hari	400.000
XLVII.	HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KOTA PONTIANAK		
	1. Tenaga Ahli dengan Pendidikan S3	Orang/Kegiatan	2.500.000
	2. Tenaga Ahli dengan Pendidikan S2	Orang/Kegiatan	2.250.000
	3. Tenaga Ahli dengan Pendidikan S1	Orang/Kegiatan	1.750.000
XLVIII.	BONUS/REWARD/ANGGARAN PEMBINAAN/PENGHARGAAN/ HADIAH PEMENANG :		
	1. Atlet		
	1. Tingkat PORDA/POPWIL		
	a. Peraih Medali Emas :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	1.500.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	700.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	500.000
	b. Peraih Medali Perak :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	750.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	650.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	450.000
	c. Peraih Medali Perunggu :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	500.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	400.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	300.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	250.000
	2. Tingkat POPNAS		
	a. Peraih Medali Emas :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	2.500.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	1.500.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	750.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	500.000
	b. Peraih Medali Perak :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	1.500.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	750.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	500.000
	c. Peraih Medali Perunggu :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	750.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	500.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	400.000

1	2	3	4
	3. Tingkat PORPROV		
	a. Peraih Medali Emas :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	2.500.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	1.500.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	750.000
	b. Peraih Medali Perak :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	3.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	2.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	500.000
	c. Peraih Medali Perunggu :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	2.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	750.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	500.000
	4. Tingkat NASIONAL		
	a. Peraih Medali Emas :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	7.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	5.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	2.500.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	2.000.000
	b. Peraih Medali Perak :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	3.500.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	1.500.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	1.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	3.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	2.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	750.000
	5. Tingkat INTERNASIONAL		
	a. Peraih Medali Emas :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	10.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	6.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	5.000.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	4.000.000
	b. Peraih Medali Perak :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	7.500.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	4.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	3.000.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	2.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	2.500.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	1.500.000
	▪ Beregu ≥ 6	Orang/Medali	1.000.000
	2. Atlet Non Medali		
	a. POPDA/POPWIL	Orang/Medali	250.000
	b. POPNAS	Orang/Medali	300.000
	c. PORPROV	Orang/Medali	250.000
	d. NASIONAL	Orang/Medali	300.000
	e. INTERNASIONAL	Orang/Medali	500.000
	3. Lomba Antar Sekolah		
	a. Kelompok		
	▪ Juara I	Orang/Kegiatan	3.500.000
	▪ Juara II	Orang/Kegiatan	2.500.000
	▪ Juara III	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Kelompok Beregu		
	▪ Juara I	Orang/Kegiatan	2.500.000
	▪ Juara II	Orang/Kegiatan	2.000.000
	▪ Juara III	Orang/Kegiatan	1.500.000
	c. Individu/Perorangan		
	▪ Juara I	Orang/Kegiatan	2.500.000
	▪ Juara II	Orang/Kegiatan	2.000.000
	▪ Juara III	Orang/Kegiatan	1.500.000
	4. Pelatih Peraih Medali		
	1. Tingkat PORDA/POPWIL		
	▪ Emas	Orang/Cabang	1.000.000
	▪ Perak	Orang/Cabang	750.000
	▪ Perunggu	Orang/Cabang	500.000

1	2	3	4
	2. Tingkat POPNAS		
	▪ Emas	Orang/Cabang	2.000.000
	▪ Perak	Orang/Cabang	1.500.000
	▪ Perunggu	Orang/Cabang	1.000.000
	3. Tingkat PROPOV		
	▪ Emas	Orang/Cabang	2.500.000
	▪ Perak	Orang/Cabang	2.000.000
	▪ Perunggu	Orang/Cabang	1.500.000
	4. Tingkat NASIONAL		
	▪ Emas	Orang/Cabang	3.000.000
	▪ Perak	Orang/Cabang	2.000.000
	▪ Perunggu	Orang/Cabang	1.500.000
	5. Tingkat INTERNASIONAL		
	▪ Emas	Orang/Cabang	5.000.000
	▪ Perak	Orang/Cabang	4.000.000
	▪ Perunggu	Orang/Cabang	3.000.000
	5. Official/Manajer Tingkat		
	a. POPDA/POPWIL	Orang/Cabang	1.000.000
	b. POPNAS	Orang/Cabang	1.500.000
	c. PORPROV	Orang/Cabang	2.000.000
	d. NASIONAL	Orang/Cabang	2.500.000
	e. INTERNASIONAL	Orang/Cabang	3.000.000
	6. Pimpinan Kontingen		
	a. POPDA/POPWIL	Orang/Even	1.500.000
	b. POPNAS	Orang/Even	2.000.000
	c. PORPROV	Orang/Even	2.500.000
	d. NASIONAL	Orang/Even	3.000.000
	e. INTERNASIONAL	Orang/Even	3.500.000
	7. Pencatat Score	Orang/Hari	100.000
	8. Hakim Penjaga Garis	Orang/Hari	100.000
	9. Uang Saku Siswa/Guru Pemenang Lomba Tingkat Propinsi/Nasional	Orang/Kegiatan	1.000.000
	10. Wasit/Juri/Pengawas	Orang/Hari	250.000
XLX.	HONOR PETUGAS NON PNS PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN :		
	I. HONOR PETUGAS PELAYANAN PUBLIK		
	a. Honor Pelayanan Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap :		
	1. Dokter jaga pagi	Orang/Kali	150.000
	2. Paramedis jaga pagi	Orang/Kali	70.000
	3. Non paramedis (Petugas Rekam Medis)	Orang/Kali	60.000
	b. Honor Pelayanan Sore Hari :		
	1. Paramedis jaga sore	Orang/Kali	70.000
	2. Dokter jaga sore	Orang/Kali	70.000
	3. Non paramedis jaga sore (Petugas Rekam Medis)	Orang/Kali	60.000
	II. HONOR PETUGAS PENUNJANG PELAYANAN :		
	a. Pembantu orang sakit (POS) atau pembantu bidan	Orang/Bulan	1.165.000
	b. Juru Masak	Orang/Bulan	1.165.000
	c. Tukang Cuci	Orang/Bulan	1.165.000
	d. Tenaga Kasir	Orang/Bulan	1.165.000
	e. Cleaning Service	Orang/Bulan	1.165.000
	f. Tukang Kebun	Orang/Bulan	1.165.000
	g. Security	Orang/Bulan	1.165.000
	h. Sopir Ambulance	Orang/Bulan	1.165.000

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 43 TAHUN 2013
T E N T A N G
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014

PENJELASAN LAMPIRAN STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI

<p>I.</p> <p>II.</p> <p>III.</p>	<p>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan : Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing SKPD berdasarkan besaran pagu kegiatan yang dikelola, dengan ketentuan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah ditunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman pengelolaan APBD.</p> <p>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dan Kegiatan : Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Bagi Pengelola Keuangan Dan Kegiatan : PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Asisten Teknis, Bendahara Penerimaan (Pengeluaran), Bendahara Penerimaan (Pengeluaran) Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan (Pengeluaran), Staf Pengelola (Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis) dan Staf Administrasi diperkenankan mendapat maksimal 4 (empat) kegiatan (DPA) yang dikelolanya.</p> <p>b. Pada SKPD Yang Hanya Mengelola Gaji : Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk melakukan pengelolaan gaji di lingkungan SKPD berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>c. Penyimpan dan Pengurus Barang diberikan honorarium kepada PNS yang ditunjuk melakukan pengelolaan barang di lingkungan satuan kerja berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>d. Operator Komputer Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) disetiap SKPD dapat diberikan honorarium maksimum untuk 2 (dua) orang Operator SIKD.</p> <p>Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa <u>sampai dengan</u> nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang.</p> <p>b. Honorarium Pokja/Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Pokja/Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai pagu <u>di atas</u> Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.</p>
---	--

	<p>c. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan satuan orang per bulan (OB) maksimal 2 (dua) bulan per DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).</p>
IV.	<p>Honorarium Pejabat/Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dengan menggunakan satuan orang/ bulan (OB) maksimal 2 (dua) bulan untuk setiap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang dilelangkan.</p>
V.	<p>Honorarium Kegiatan Penelitian/Perekayasaan.</p> <p>1. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional peneliti/perkaya diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.</p> <p>2. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawainegeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/Perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa. Terhadap Pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berstatus pegawai negeri tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Honorarium penelitian/perekayaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangan prinsip dan efektifitas.</p>
VI.	<p>Honorarium Seminar Honorarium dapat diberikan kepada PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalam SKPD/satuan kerja penyelenggara, sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari SKPD/satuan kerja lainnya. Pembahas Utama hanya dapat diadakan untuk kegiatan seminar.</p>
VII.	<p>Honorarium Rakor Honorarium dapat diberikan kepada PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalam SKPD/satuan kerja penyelenggara, sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari SKPD/satuan kerja lainnya.</p>
VIII.	<p>Honorarium Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/Kegiatan Sejenisnya Honorarium dapat diberikan kepada PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalam SKPD/satuan kerja penyelenggara, sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari SKPD/satuan kerja lainnya.</p>

<p>IX.</p> <p>X.</p> <p>XI.</p> <p>XII.</p> <p>XIII.</p> <p>XIV.</p>	<p>Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi /Focus Group Discussion (FGD)/ Kegiatan Sejenisnya Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/ sosialisasi/diseminasi sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I / masyarakat.</p> <p>Honorarium Rohaniwan Honorarium yang diberikan kepada pegawai/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan.</p> <p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus-menerus (adhoc) berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD Selaku PA. Pemberian Tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.</p> <p>Honorarium Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat. Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi/pelaksanaan kegiatan serta kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan surat keputusan Walikota.</p> <p>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Artikel Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan Walikota. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, tidak berupa struktur organisasi tersendiri.</p> <p>Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah Honorarium tim penyusunan buletin/majalah diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan Walikota. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p>
--	--

<p>XV.</p>	<p>Honorarium Tim Pengelola Website/Sistem Informasi Berbasis Internet</p> <p>Honorarium tim pengelola website/Sistem Informasi Berbasis Internet dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola website/Sistem Informasi Berbasis Internet :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Tim Pengelola Website berdasarkan surat keputusan Walikota.b. Tim Pengelola Sistem Informasi Berbasis Internet berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD bersangkutan.
<p>XVI.</p>	<p>Vakasi Penyelenggara Ujian.</p> <p>Vakasi/honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.</p>
<p>XVII.</p>	<p>Satuan Biaya Uang Makan Minum Harian Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Uang makan diberikan kepada PNS/CPNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan dalam bentuk uang.</p> <p>Besaran stuan biaya uang makan untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.</p>
<p>XVIII.</p>	<p>Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit</p> <p>Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada pasien rumah sakit.</p>
<p>XIX.</p>	<p>Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur</p> <p>Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.</p> <p>Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama. Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari.b. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.c. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur naik 100% dari tarif lembur hari kerja.

<p>XX.</p> <p>XXI.</p> <p>XXII.</p>	<p>Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Pengadaan makanan/minuman bagi PNS sebagai penambah daya tahan tubuh hanya diberikan kepada pegawai yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai negeri tersebut. Diberikan kepada pegawai seperti tenaga fungsional computer, laboratorium, tenaga perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan petugas yang pekerjaannya berisiko tinggi yang serupa lainnya.</p> <p>Satuan Biaya Konsumsi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Konsumsi Rapat/Pertemuan di luar kantor : Pengadaan makanan prasmanan sudah termasuk makanan, minuman dan snack yang dilaksanakan di luar kantor (hotel dan restoran). Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.2. Konsumsi Rapat di Kantor Satuan Biaya Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan/snack untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi. <p>Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang melibatkan Eselon I dan atau II lainnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis</p> <p>a. Paket <i>Fullday</i> Satuan biaya paket <i>Fullday</i> disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>white board</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).</p> <p>b. Paket <i>Halfday</i> Satuan biaya paket <i>Halfday</i> disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5(lima) jam. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>white board</i>, <i>standarrd sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).</p>
--	--

XXIII.	Satuan Biaya Penerjemahan Dan Pengetikan Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
XXIV.	Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural Biaya diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai negeri yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.
XXV.	Satuan Biaya Latihan Prajabatan Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya termasuk akomodasi, transportasi peserta dan sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.
XXVI.	Bantuan Beasiswa Program Non-gelar/Gelar Dalam Negeri Satuan biaya bantuan beasiswa program non-gelar/gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Non Gelar, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1, dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3).
XXVII.	Bantuan Tugas Belajar Program Non-gelar/Gelar Dalam Negeri. Satuan biaya bantuan tugas belajar program non-gelar/gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma IV atau Strata 1, dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.
XXVIII.	Bantuan Izin Belajar Dalam pemberian izin belajar, biaya yang berkaitan dengan dana pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik dan Pemerintah Kota Pontianak akan menunjang dukungan dana sepanjang dana tersedia dan bukan merupakan kewajiban bagi Pemerintah daerah. Bantuan tunjangan dukungan dana Ijin Belajar berupa bantuan kepada penerima Ijin Belajar yang berprestasi dan disesuaikan dengan kemampuan dana dengan kriteria sebagai berikut :

	<p>1. Untuk peserta Ijin Belajar Program Study Diploma 3 dan 4 serta Strata 1, Ilmu Eksak dalam tahun berjalan minimal IPK rata-rata 2,60 (dua koma enam puluh)</p> <p>2. Untuk peserta Ijin Belajar Program Study Diploma 3 dan 4 serta Strata 1, Ilmu Non Eksak dalam tahun berjalan minimal IPK rata-rata 2,75 (dua koma tujuh lima).</p> <p>Untuk peserta Ijin Belajar Program Strata 2 (S2) Eksak dan Non Eksak serta Spesialis dalam tahun berjalan minimal IPK rata-rata 3,00 (tiga koma nol-nol).</p> <p>XXIX. Satuan Biaya Lemhanas Satuan biaya Lemhanas digunakan untuk biaya kontribusi (standar Diklatpim II), uang saku, biaya penulisan dan penyusunan KKP,KKK, biaya kelengkapan diklat/referensi buku, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya observasi lapangan, biaya praktek kerja lapangan/uang saku, biaya ladies program PP, bantuan transportasi PP dan angkutan setempat.</p> <p>XXX. Honorarium Instruktur. Instruktur adalah PNS yang berdasarkan surat keputusan Walikota bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.</p> <p>XXXI. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Pakaian Dinas :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kerja Resmi Pegawai Diperuntukan bagi PNS pada satuan kerja yang tugas pokoknya berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif sesuai dengan ketentuan. Disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit. Kecuali pakaian PDL tidak termasuk perlengkapan (artribut).2. Dokter Diperuntukan bagi dokter dan penyediaanya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter. Disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang. Satuan Biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.3. Sopir/Pesuruh. Diperuntukan bagi sopir/pesuruh yang diangkat sesuai ketentuan dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per orang. Satuan Biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.4. Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan. Pakaian Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL,Kopel, ikat pinggang, tali lurt dan peluit, kaos kaki, topi kaos security dan atribut lainnya) paling banyak dapat diberikan sebanyak 2 (dua) stel per orang.
--	--

	<p>5. Seragam Mahasiswa. Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna hanya dapat dialokasikan bagi mahasiswa/taruna dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada pendidikan kedinasan yang berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu.2. Memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.3. Diberikan paling banyak 2 (dua) stel per orang.
XXXII.	<p>Satuan Biaya Transportasi Pemberian Satuan Biaya Transportasi diberikan kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang tidak menggunakan kendaraan dinas roda empat (mobil dinas).</p>
XXXIII.	<p>Honor Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Honorarium tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola dan menginformasikan seluruh lelang/tender secara elektronik, berdasarkan surat keputusan Walikota.</p>
XXXIV.	<p>Honor Pengelola Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Website LPSE Kota Pontianak Honorarium Pengelola Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa dan menginformasikan seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan secara Eproe dan non Eproe di website Kota Pontianak dan website LPSE di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.</p>
XXXV.	<p>Diklat Teknis / Fungsional PNS Biaya kontribusi maksimal yang diberikan kepada PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional.</p>
XXXVI.	<p>Satuan Biaya Administrasi Perkara Bidang Ligitasi Satuan Biaya yang diberikan untuk pendaftaran perkara di pengadilan atau biaya pemeriksaan di tempat/sidang lapangan.</p>
XXXVII.	<p>Honor Saksi Bidang Litigasi Yang termasuk saksi adalah PNS atau masyarakat yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara baik di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk setiap kehadiran.</p>
XXXVIII.	<p>Honor Pendukung Kegiatan Honorarium dapat diberikan kepada PNS atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus-menerus (adhoc) berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD Selaku PA. Pemberian dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.</p>

XXXIX.	Honor Penanggulangan Bencana/Kebakaran Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan penanggulangan bencana/kebakaran berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD Selaku PA. Pemberian dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
XL.	Honor Petugas Puskesmas Dengan Pelayanan Pengembangan Pelayanan Pengembangan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif, efisien dengan program pelayanan kesehatan prioritas (unggulan) pada sore hari dan atau 24 jam berupa pelayanan persalinan, perawatan persalinan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan gizi buruk. Honorarium dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melakukan tugas pelayanan pengembangan kesehatan berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD Selaku PA. Pemberian tugas dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
XLI.	Honorarium Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Honor yang diberikan kepada petugas untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
XLII.	Honor Tim Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Isedentil dan Khusus Honor yang diberikan kepada petugas Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas (Turgalantas) Isedentil dan Khusus, berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
XLIII.	Honorarium Tenaga Penyuluh Non PNS Honorarium diberikan kepada pegawai (Non-PNS) yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
XLIV.	Honorarium Non PNS Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa (LPI-PBJ). Satuan biaya bagi pegawai (Non-PNS) yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pontianak, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
XLV.	Honorarium Satpam, Pengemudi, Pramubakti, Satpam, Penjaga Malam, PTT, Cleaning Service dan Tenaga Kurir Lepas. Satuan biaya bagi pegawai (Non-PNS) yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
XLVI.	Diklat Keterampilan Untuk Masyarakat Non Institusional Honor maksimal yang diberikan kepada masyarakat non institusional yang mengikuti diklat keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
XLVII.	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Pontianak Honor yang diberikan kepada tenaga ahli fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

<p>XLVIII.</p>	<p>Bonus / Reward / Uang Pembinaan / Penghargaan / Hadiah Pemenang Satuan biaya yang diberikan kepada atlet, Atlet Non Medali, Lomba Antar Sekolah, Pelatih Peraih Medali, Official/Manajer, Pimpinan Kontingen, Pencatat Score, Hakim Penjaga Garis, dan Uang saku Siswa/Guru pemenang lomba tingkat propinsi/nasional sebagai bonus/reward/uang pembinaan/penghargaan/hadiah pemenang. Bonus untuk Atlet : Apabila Atlet memperoleh lebih dari 1 (Satu) medali maka yang menjadi hak Atlet adalah akumulasi dari jumlah medali dikali dengan nilai bonus tiap-tiap medali dipotong pajak 5% (Lima persen). Bonus untuk Pelatih : Bonus untuk pelatih dihitung dari total jumlah Bonus Atlet percabang dikali 40% (Empat puluh persen). Apabila dalam satu cabang lebih dari 1 (Satu) orang, maka bonus pelatih dibagi rata dipotong pajak 5% (Lima persen).</p>
<p>XLX.</p>	<p>Honor Petugas Non PNS Puskesmas Dengan Pelayanan Pengembangan Pelayanan Pengembangan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif, efisien dengan program pelayanan kesehatan prioritas (unggulan) pada sore hari dan atau 24 jam berupa pelayanan persalinan, perawatan persalinan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan gizi buruk. Honorarium dapat diberikan kepada Non PNS yang diberi tugas untuk melakukan tugas pelayanan pengembangan kesehatan berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD Selaku PA. Pemberian tugas dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.</p>

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 43 TAHUN 2013
T E N T A N G
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014**

STANDAR BIAYA BELANJA BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	4	5
I.	SEWA KENDARAAN, MESIN FOTO COPY, BANGUNAN/ GEDUNG, TENDA DAN LAPANGAN:		
	a. Sewa Kendaraan :		
	1. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	700.000
	2. Sewa Kendaraan Roda 6/Bus sedang	Unit/Hari	1.900.000
	3. Sewa Kendaraan Roda 6/Bus besar	Unit/Hari	3.100.000
	b. Sewa Mesin Fotocopy :		
	1. Mesin Foto Copy Analog	Bulan/Unit	3.800.000
	2. Mesin Foto Copy Digital	Bulan/Unit	5.000.000
	c. Sewa Ruang/Gedung :		
	1. Sewa Ruangan Besar	Hari	7.000.000
	2. Sewa Ruangan Sedang	Hari	6.000.000
	3. Sewa Ruangan Kecil	Hari	5.000.000
	4. Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	Hari	7.000.000
	d. Sewa Stand Pameran atau Design Stand Pameran	M2	2.400.000
	e. Sewa LCD dan Screen	Unit/Hari	1.000.000
	f. Sewa Sound System (Set)		
	1. Sampai dengan 3000 Watt	Set	3.500.000
	2. Diatas 3000 Watt	Set	10.000.000
	g. Sewa Tenda :		
	1. Tenda Biasa/Standar	M2	20.000
	2. Tenda Hias	M2	30.000
	3. Tenda Dekor Exclusive	M2	45.000
	5. Alas Tenda/Flooring	M2	30.000
	6. Lampu Tenda	Titik	125.000
	7. Tenda Panggung	M2	55.000
	h. Sewa Kursi :		
	1. Lipat Biasa	Buah	10.000
	2. Futura	Buah	15.000
	3. Futura+sarung	Buah	25.000
	4. Sofa	Set	1.250.000
	i. Sewa Meja :		
	1. Meja VIP	Buah	300.000
	2. Meja Prasmanan	Buah	450.000
	j. Sewa Lapangan :		
	1. Badminton	Bulan/Lap	450.000
	2. Futsal	Jam	200.000
II.	PERCETAKAN DAN PENJILIDAN :		
	Untuk standar biaya cetakan dan penjilidan dapat dilihat pada		
	Pedoman standarisasi harga satuan barang dan jasa kebutuhan		
	Pemerintah Kota Pontianak.		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	4	5
III.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN		
	1. Pejabat Negara	Kapasitas/Isi Silinder 2.500 - 3.000cc	
	2. Eselon II A (2.000 cc)	Unit	388.500.000
	3. Eselon II B (1.800 cc)	Unit	299.000.000
	4. Eselon III (1.500 cc)	Unit	190.000.000
	5. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan :		
	a. Pick up	Unit	204.000.000
	b. Mini Bus	Unit	317.100.000
	c. Double Garden	Unit	456.750.000
	6. Kendaraan Operasional Bus :		
	a. Roda 4 (empat) Micro Bus	Unit	334.670.000
	b. Roda 6 (Enam) atau Bus Sedang	Unit	522.355.000
	c. Roda 6 (enam) atau Bus Besar	Unit	1.056.000.000
	7. Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (dua)	Unit	19.670.000
	8. Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua)	Unit	34.000.000
IV.	SATUAN HARGA BAHAN BAKAR		
	1. Pertamax	Lumsump	disesuaikan dengan harga pasar
	2. Pertamax Plus	Lumsump	

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 43 TAHUN 2013
T E N T A N G
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014

PENJELASAN LAMPIRAN STANDAR BIAYA BELANJA BARANG/JASA

I	Sewa Kendaraan, Ruangan/Gedung dan Tenda : a. Kendaraan : Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi. b. Mesin Fotokopi Satuan biaya mesin fotokopi sudah termasuk toner dan biaya perawatan. c. Ruangan dan Gedung Pertemuan Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang dilaksanakan di luar kantor. Definisi ruangan dan gedung pertemuan : 1. Ruangan Besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang. 2. Ruangan Sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang. 3. Ruangan Kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 orang. 4. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang. Satuan biaya tersebut sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.
II.	Percetakan dan Penjilidan Biaya percetakan dan penjilidan yang diberikan untuk menunjang kegiatan.
III.	Pengadaan Kendaraan Operasional Satuan biaya diperuntukan bagi pengadaan kendaraan operasional dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi lembaga. Dalam melakukan pengadaan kendaraan operasional harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif. Pejabat Negara/Setara Eselon I adalah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 43 TAHUN 2013
T E N T A N G
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA
PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014

STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	4	5
I	PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN :		
	1. Pemeliharaan Gedung/Bangunan :		
	a. Kantor Bertingkat	M2/Tahun	164.000
	b. Kantor Tidak Bertingkat	M2/Tahun	107.000
	2. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	10.000
II	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN :		
	1. Kendaraan Bermotor :		
	a. Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	40.350.000
	b. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	37.860.000
	c. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.570.000
	d. Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	6.480.000
	d. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	33.400.000
	e. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	21.970.000
	f. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	43.430.000
	g. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin s/d 250cc	Unit/Tahun	18.250.000
	2. Speedboat	Unit/Tahun	19.340.000
III	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR :		
	1. Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	59.000
	2. Personal Komputer/Laptop	Unit/Tahun	574.000
	3. Printer	Unit/Tahun	546.000
	3. Server Database / Server Internet	Unit/Tahun	3.000.000
	4. AC / AC Split s/d 2 PK	Unit/Tahun	2.500.000
	5. AC / AC Split diatas 2 PK	Unit/Tahun	10.000.000
	6. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	5.718.000
	7. Genset diatas 50 sampai dengan 150 KVA	Unit/Tahun	10.530.000
	8. Genset diatas 150 KVA	Unit/Tahun	12.589.000

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 43 TAHUN 2013
T E N T A N G
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014

PENJELASAN LAMPIRAN STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN

I.	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di agar tetap dalam kondisi semula, untuk tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen)
II.	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan baker minyak dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan biaya bahan bakar, satuan biaya bahan dapat mengacu pada ketetapan pemerintah.
III.	Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI